



PUTUSAN

Nomor 036/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Tanjung Harapan, 5 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Lebong, 28 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan (dahulu) swasta, semula bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 13 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 036/Pdt.G/2020/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun mengenai alasan-alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 49/02/V/2013, tertanggal 3 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 9 Mei 2014, sekarang anak ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, dan bila terjadi sedikit perselisihan Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, akhirnya pada awal bulan Januari tahun 2018 Tergugat pergi ke Kota Jakarta untuk mencari pekerjaan, setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi serta tidak juga memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, termasuk nafkah untuk anak;
6. Bahwa, selama Tergugat pergi tersebut Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), (3) dan (4);
8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Nomor 49/02/V/2013, tertanggal 3 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. saksi I, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mekanik, bertempat tinggal di Dusun I Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2014, dan setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Medan Jaya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena faktor ekonomi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak dua tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa pada sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Medan Jaya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan hadirnya pihak ketiga, yaitu kakak angkat Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun 2017;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, namun demikian Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَزَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu, Fati Muhammad bin Supriyadi dan Nahdatul binti Armis;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 171 ayat 1 dan 2, pasal 172, pasal 175 dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan menganalisis kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- bahwa Tergugat mengucapkan sighat talik talak sesaat setelah akad nikah, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yaitu

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat tidak pernah menerima nafkah wajib dari Tergugat selama dua tahun terakhir sampai sekarang dan Tergugat membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat selama enam bulan lebih;

- bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat sejak Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan para saksi tersebut di atas telah mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga dapat disimpulkan telah menjadi suatu fakta hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talaknya
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yaitu sejak dua tahun terakhir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat tidak pernah menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak dan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya ;

Menimbang, bahwa taklik talak tersebut berbunyi sebagai berikut:
Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya; Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan haknya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji c.q Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat tersebut, pelanggaran taklik talak akan terwujud apabila memenuhi

unsur-unsur sebagai berikut:

1. Antara suami istri yang sah;
2. Suami mengucapkan taklik talak setelah akad nikah;
3. Suami melanggar salah satu taklik talak yang diucapkannya;
4. Istri keberatan atas pelanggaran tersebut, lalu mengadukan keberatan ke Pengadilan Agama;
5. Pengadilan Agama membenarkan dan menerima alasan istri;
6. Istri membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,- kepada Pengadilan Agama untuk disampaikan ke Dirjen Bimas Islam kementerian Agama RI di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, terbukti Tergugat mengucapkan sigat taklik talak setelah akad nikah (vide saksi pertama dan kedua Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya nomor yang diucapkan sesudah akad ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan apabila gugatan Penggugat dibenarkan/dikabulkan, maka Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana diperjanjikan Tergugat dalam sigat taklik talak yang diucapkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kepada Hakim Tunggal uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh sebagaimana diperjanjikan dalam sigat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah. Dengan demikian, semua syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak dapat diterima sebagai alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga sejalan dengan dalil syar'i ini diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Bani Israil ayat 34 :

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً (٣٤)

Artinya : *"Penuhilah janjimu, karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya";*

2. Kitab Asy-Syarkawi at-Tahrir Juz II halaman 302 :

مَنْ عَلَّقَ طَلَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بوجدها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barangsiapa menggantungkan talaq dengan suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talaq itu dengan adanya sifat (keadaan) tadi menurut maksud dari ucapannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Fatullah, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fauzi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Fatullah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 395.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 036/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)